



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Bkt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK : 13075024107430005, tempat tanggal lahir Matur 01 Juli 1943, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Komp Pemda Samping xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: [asmarbintiudjas.bkt@gmail.com](mailto:asmarbintiudjas.bkt@gmail.com). No. HP. 081267063015/081396167212, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 3175052007530001, tempat tanggal lahir Bangka, 20 Juli 1953, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan xxxxx xxxx, Kota Jakarta Timur. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: [novendripen70@gmail.com](mailto:novendripen70@gmail.com). No. HP. 081212825375. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Syamsuddin bin Thalib** yang merupakan (paman kandung dari Termohon) yang bernama **TERGUGAT** dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur, Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Udjas, dihadapan pemuka agama yang bernama buya sulaiman, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki dewasa yang bernama Muhammad Hadis dan Muhammad Nasir, dengan mahar berupa satu helai kain panjang, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: 1375-KM-29032023-0004 dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2023;
4. Bahwa orang tua dari suami Pemohon (Syamsuddin bin Thalib) telah meninggal dunia dan saudara kandung dari suami Pemohon juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, dikarenakan pada saat itu belum adanya pencatatan perkawinan, yang menyebabkan sekarang Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga di Komp Pemda Samping xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



7. Bahwa dari pernikahan Pemohon, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 7.1. Devi Warty, perempuan, lahir tanggal 06 Desember 1966;
  - 7.2. Endrimon, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 1968;
  - 7.3. Novendri, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1970;
  - 7.4. Novi Gusyenti, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 1975;
  - 7.5. Dewid Yanti, perempuan, lahir tanggal 20 Mei 1978;
  - 7.6. Alviarmen, laki-laki, lahir tanggal 02 Desember 1980;
8. Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon tersebut, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Syamsuddin bin Thalib) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur, Hilir, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurisita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1375024107430005, tanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-29032023-0004, tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375022903230003 tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

4. Ranji Keluarga Ramina / Kari (keluarga Pemohon), yang diketahui oleh R. Dt. Garang Nan Randah dan Wali xxxxxx xxxxxxxx XX-LTG, Kenagarian Matua Hilia, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;

5. Ranji Keluarga Inyiak Buruak (keluarga suami Pemohon), diketahui oleh Mamak Kepala Kaum Hendri Yanto DT. Rangkayo Basa dan Wali xxxxxx xxxxxxxx XX-LTG, Kenagarian Matua Hilia, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Asmar;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syamsuddin bin Thalib
  - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
  - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Syamsuddin bin Tahlilb menikah pada tahun 1962;
  - Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib menikah di Kenagarian Matur Hilia, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi hanya tahu saksinya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, tapi saksi tidak tahu namandan saksi tidak tau apa maharnya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Syamsuddin bin Thalib berstatus bujang;
  - Bahwa Pemohon dan Syamsuddin bin Thalib tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib;
  - Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Syamsuddin bin Thalib meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 di Bukittinggi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Syamsuddin bin Thalib telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan dan melengkapi administrasi di PT Taspen;
2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Asmar;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syamsuddin bin Thalib;
  - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib menikah, sewaktu pernikahan itu dilangsungkan saksi berumur lebih kurang 10 tahun, saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



mengetahui perihal pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib dari orang tua saksi yang menghadiri pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib menikah pada tahun 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur Hilir, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa penghulu yang menikahkan Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Syamsuddin bin Thalib berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Syamsuddin bin Thalib tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib;
- Bahwa Pemohon dengan Syamsuddin bin Thalib tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Syamsuddin bin Thalib meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 di Bukittinggi;
- Bahwa syamsuddin bin Thalib tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Syamsuddin bin Thalib telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan dan melengkapi administrasi di PT Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [d] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 halaman 144, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dan diatur pula bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa, maka harus didahului dengan proses

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt*



mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 04 November 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Udjas, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Hadis dan Muhammad Nasir dengan mas kawin berupa satu helai kain panjang yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Ayah Pemohon dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon), antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai meninggal masih tetap beragama Islam;

Menimbang, oleh karena permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon sekalipun tidak hadir di persidangan, namun telah mengirimkan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna dalil-dalil Permohonan Pemohon dan terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt*



Menimbang bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sedangkan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon dan Termohon, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1, P.3) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (**Syamsudin**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka terbukti bahwa suami Pemohon (**Syamsudin**) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Ranji Keluarga Ramina / Kari (keluarga Pemohon) dan Ranji Keluarga Inyiak Buruak (keluarga suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Wali xxxxxx xxxxxx XX-LTG, Kenagarian Matua Hilia, xxxxxxxxxxx xxxxx, isinya menerangkan bahwa ranji keturunan dari keluarga Pemohon dan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara (**PENGGUGAT**) dan (**Syamsuddin bin Thalib**) pada tanggal 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur, Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) berstatus bujang dan Pemohon (**PENGGUGAT**) berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Udjas (ayah kandung Pemohon), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah dengan mahar berupa satu helai kain panjang dibayar tunai, keduanya tetap beragama Islam dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) dimaksudkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, Taspen dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur, Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon dan pengakuan Termohon terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan orang tua Pemohon termasuk dalam kategori pernikahan yang bisa diajukan pengesahannya ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلَىٰ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqh*iyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَزَاوَحَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَحَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur, Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinan terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pengajuan isbat nikah dengan kondisi demikian diakomodir dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Syamsuddin bin Thalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 1962 di Jorong Lurah Taganang, Kenagarian Matur Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag. dan Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisri, S.Ag.**

**Alimahaini, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt



**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Susi Minarni Bunas, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	219.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	219.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>568.000,00</b>

(lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi

**Minda Hayati, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2023/PA.Bkt